



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Nama Perusahaan;
2. Akta pendirian;
3. Akta Perubahan (Opsional);
4. SIUP;
5. Domisili;
6. NPWP Direktur;
7. KUMHAM Pendirian;
8. KUMHAM Perubahan (Opsional);
9. TDP;
10. Rekomendasi Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245


dpmpptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

S.K. Kota Langsa, DPMPPTSP Kota Langsa
Nomor : - 4.2 Tahun 2017
Tanggal : 18 Mei 2017



1. pemohon Menghubungi nomor call center yang tersedia dan menanyakan informasi terkait permohonan pengurusan izin yang diterima oleh Opeartor
2. operator Menghubungi nomor call center yang tersedia dan menanyakan informasi terkait permohonan pengurusan izin yang diterima oleh Opeartor
3. Menyerahkan naskah izin yang telah iap diproses kepada petugas layanan
4. Mengembalikan naskah izin yang telah siap diproses kepada pemohon
5. Pemohon Menerima naskah izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website :
dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com